



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja (Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)

Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511- 4770008, 4770009

Website : <http://www.kalsel.go.id> E-mail : [pemprop@kalsel.go.id](mailto:pemprop@kalsel.go.id)

### BANJARBARU

Banjarbaru, 13 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Gubernur  
2. Para Asisten Sekretariat Daerah  
3. Para Kepala Perangkat Daerah  
4. Para Direktur/Wakil Direktur RSUD  
5. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Selatan

di-

T e m p a t

#### SURAT EDARAN

Nomor : 065/ 00648 /ORG TAHUN 2020

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 065/0312/ORG TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS (COVID-19)

1. Berpedoman pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0240 /KUM/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease Provinsi Kalimantan Selatan, dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan Ketiga Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065/0312/ORG Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Masa Pelaksanakan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*), diperpanjang dari **tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020**.
  - b. Menghadapi pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala, maka untuk mendukung kegiatan tersebut Pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut :
    - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II tetap melaksanakan tugas di kantor masing-masing;

- 2) Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana yang termasuk dalam Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan maupun yang masuk dalam tugas Tim lainnya yang terkait dengan Covid-19, tetap melaksanakan tugas di kantor masing-masing, sesuai tugas dan fungsi dalam Tim Gugus Tugas Covid-19;
  - 3) Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home*);
  - 4) Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UPPD/Samsat tetap melaksanakan tugas di Kantor, yang secara teknis baik sistem dan petugas pelaksana pelayanan diatur oleh masing-masing kepala OPD atau Unit Kerjanya.
- c. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar mengawasi dan memantau Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home*) harus tetap bekerja dan setiap hari harus ada catatan kinerja yang hasilnya disampaikan kepada atasan langsungnya, untuk menjadi bahan penilaian pimpinan secara berjenjang.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065/0312/ORG Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 065/00557/ORG Tahun 2020 terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 065/00603/ORG/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
  4. Surat Gubernur Nomor 065/00522/ORG tanggal 24 Maret 2020, hal Penjelasan SE Nomor 065/0312 Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. ABDUL HARIS, M.Si  
Pemoina Utama  
NIP. 19620510 198803 1 018

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)